



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 1305 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa perlu pengelolaan sampah dikarenakan semakin meningkatnya volume sampah di lingkungan Universitas Indonesia
 - b. bahwa perlu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dikarenakan semakin meningkatnya peredaran dan pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - c. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan.
 - d. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus;
 - e. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia,
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Pertama - Terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan kampus Universitas Indonesia.
- Kedua - Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga - Mendorong pembentukan sistem pengelolaan sanitasi sampah yang *hygenis*, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarananya di lingkungan Universitas Indonesia.
- Keempat - Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Indonesia.
- Kelima - Mendorong upaya-upaya pendaurulangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Keenam - Melakukan sosialisasi kebersihan di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketujuh - Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akan diatur kemudian.
- Kedelapan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 2011

REKTOR,



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur